



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DENGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

Nomor : 13.4.4/02/PEM.2019

Nomor : HK.201/1/17/PIP.Smg-19

**TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG PERHUBUNGAN LAUT**

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (07-02-2019), bertempat di Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :



- I. **Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H.** : Bupati Kotawaringin Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.62-2912 tanggal 21 April 2017 berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. **H. IRWAN, S.H., M.Pd., M.Mar.E.** : Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 896 Tahun 2018, tanggal 30 April 2018, tentang Pengangkatan sebagai Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang beralamat di Jl. Singosari 2A Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Pemerintah Kabupaten dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Pendidikan Tinggi Negeri milik Kementerian Perhubungan yang merupakan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia perhubungan laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1



Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kotawaringin Barat;
3. Pembangunan Daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kemampuan daerah kota memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global;
4. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas perguruan tinggi dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Lembaga adalah lembaga-lembaga yang ada di lingkup tugas Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendukung pembangunan daerah melalui penyerapan tenaga kerja di bidang perhubungan laut.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perhubungan laut.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang :

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan;
- c. Pengembangan potensi daerah; dan
- d. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB IV
BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh fakultas / lembaga / unit kerja pada **PIHAK KEDUA** dan SKPD pada **PIHAK PERTAMA** yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini.
- (3) Pola dasar kerja sama **PARA PIHAK** adalah Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang menyediakan program pendidikan dan pelatihan, tenaga ahli, sarana prasarana serta biaya, dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menyediakan sumber daya yang potensial untuk dikembangkan.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, melalui Program Diklat Pemberdayaan Masyarakat yang anggarannya tertuang pada DIPA Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2019.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sampai dengan tanggal 07 Februari 2020 sejak tanggal ditandatangani, dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB VII
LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924



1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang,



H. IRWAN, S.H., M.Pd., M.Mar.E.
Direktur

PIHAK PERTAMA
Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat,



H. NURHIDAYAH, S.H., M.H.
Bupati Kotawaringin Barat

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8


Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang,



H. IRWAN, S.H., M.Pd., M.Mar.E.
Direktur

PIHAK PERTAMA
Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat,



H. NURHIDAYAH, S.H., M.H.
Bupati Kotawaringin Barat